

Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 1/1974 terhadap Larangan Perkawinan Semarga Adat Batak Desa Tapian Nauli Iii Sumatera Utara

Siti Aisyah*, Siska Lis Sulistiani, Shindu Irwansyah

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*sa2575581@gmail.com, siska.sulistiani@unisba.ac.id, shinduirwansyah@gmail.com

Abstract. The prohibition on same-sex marriages in the Batak Customary Village of Tapian Nauli III is a ban on same-sex marriages that has existed since the time of our ancestors. If you continue to carry out same-sex marriages, unwanted things will arise, such as family disputes, and avoiding the risk of genetic disorders that may arise as a result of marriages within the same clan. The perpetrators of the same clan marriage must receive very heavy sanctions, because it has been determined by the adat party and community agreement. This study aims to find out the review of Islamic law and Law No.1/1974 regarding the prohibition of same-sex marriages. This study uses a normative juridical approach using library data and field data in the form of interviews with the people of Tapian Nauli III Village, North Sumatra. Primary data sources were obtained from interviews, while secondary data came from the Koran, hadith, Marriage Law, Criminal Code, KHI, and journals related to research issues. Data analysis used descriptive qualitative. The results of the study concluded that the prohibition on marriage is appropriate and does not conflict with Islamic law because customary law is non-binding and only applies to the indigenous Batak community. In addition, the prohibition on same-sex marriages is in accordance with Law No. 1/1974 concerning marriage. Because it is not included in the prohibition of marriage in the Law, but in this case, the Marriage Law adheres to the principle of family participation, in which the agreement of parents as guardians becomes the benchmark when their children want to marry in the same clan because it refers to the validity of marriage.

Keywords: *Prohibition Of Marriage, Islamic Law, Law No.1/1974.*

Abstrak. Larangan Perkawinan semarga Adat Batak Desa Tapian Nauli III merupakan suatu larangan perkawinan semarga yang ada sejak zaman nenek moyang. Apabila tetap melaksanakan perkawinan semarga maka akan timbul hal yang tidak diinginkan seperti percekocokan dalam Keluarga, dan menghindari resiko kelainan genetik yang mungkin timbul akibat perkawinan dalam semarga. Pelaku perkawinan semarga tersebut harus mendapatkan sanksi yang sangat berat, karena sudah ditetapkan oleh pihak adat dan kesepakatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan UU No.1/1974 mengenai larangan perkawinan semarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data pustaka dan data lapangan berupa hasil wawancara dengan masyarakat Desa Tapian Nauli III Sumatera Utara. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder dari al-Qur'an, hadist, UU Perkawinan, KUHPdt, KHI, dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa larangan perkawinan ini, sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena hukum adat itu sifatnya tidak mengikat dan hanya berlaku untuk masyarakat adat Batak. Selain itu, larangan perkawinan semarga sesuai dengan UU No.1/1974 tentang perkawinan. Karena bukan termasuk larangan perkawinan dalam Undang-Undang tersebut akan tetapi dalam hal ini, Undang-Undang Perkawinan menganut asas partisipasi keluarga yang mana persetujuan orang tua sebagai wali yang menjadi patokan ketika anaknya hendak melangsungkan perkawinan semarga karna mengacu kepada keabsahan Perkawinan.

Kata Kunci: *Larangan Perkawinan, Hukum Islam, UU No.1/1974.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang mempunyai beragam suku, ras, agama dan adat istiadat. Keberagaman adat istiadat tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki beragam suku, salah satu diantaranya adalah suku batak yang terletak di Sumatera Utara. Suku Batak memiliki suatu aturan yang turun temurun dari nenek moyang yang memiliki marga yang sama. Larangan tersebut sudah berlaku turun-temurun sebelum Islam masuk ketanah Batak, oleh sebab itu masyarakat adat batak selalu mentaati hukum adat tersebut dan masih mempertahankannya sampai saat ini. Bagi masyarakat, yang melanggar larangan tersebut akan dikenai sanksi seperti halnya di kucilkan dari pergaulan masyarakat, tidak diakui dan dilarang mengikuti acara adat, bahkan diusir dari kampung tersebut.

Menurut Hukum Islam perkawinan merupakan perkawinan yang sesuai dengan ketetapan Allah SWT, dan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Jika suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka perkawinan tersebut dinamakan fasid (rusak) dan jika tidak memenuhi rukun-rukunnya, maka perkawinan di sebut bathil (batal). Jika Tidak ada yang menghalangi keabsahannya, dan tidak ada unsur penipuan antara kedua belah pihak baik suami ataupun istri serta niat kedua mempelai sejalan dengan tuntutan syariat Islam. Jika Ditinjau dari hukum Islam, perkawinan merupakan suatu akad suci dan lurus antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual. Sedangkan menurut KHI (Kompilasi hukum Islam) Perkawinan, ialah “Akad yang sangat kuat atau Mitssaaqon Gholidzon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Undang-Undang No. 1/1974 Tentang Perkawinan pada Bab 1 Dasar Hukum Perkawinan terdapat dalam Pasal 1 Menjelaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ikatan lahir batin disini adalah ikatan dimana perkawinan sebuah Perjanjian yang didasari dari sisi lahiriah dan bathiniah yang mana perkawinan bertujuan untuk menyatukan dua keluarga antara keluarga laki-laki dan perempuan untuk menjalani kehidupan Bersama berdasarkan perintah Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam Hukum Islam terdapat tiga kategori perempuan yang haram untuk dinikahi. Pertama, Hubungan Nasab, Hubungan Perkawinan, dan Hubungan persusuan. Kedua, karena adanya Hubungan Perkawinan, baik yang dilakukan ayah, diri sendiri, atau anak. Dan Ketiga, karena Status perempuan yang sudah Menikah, anak Tiri perempuan (seperti seorang anak perempuan yang dilahirkan oleh istrinya dari suami terdahulu dan telah di campuri, sedangkan bila belum dicampuri lalu si istri di ceraikan maka tidak ada larangan). Dasar Hukum Islam mengenai larangan perkawinan semarga terdapat dalam surat An-nisa ayat 22-23.

Dari uraian di atas tidak terdapat adanya larangan perkawinan karena satu Marga dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1/1974 Tentang perkawinan. Tetapi apakah larangan Perkawinan Semarga yang menjadi tradisi pada Masyarakat Batak khususnya di desa Tapan Nauli III Bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau tidak, perlu penelitian lebih lanjut. Masyarakat Batak masih mempertahankan larangan perkawinan Semarga tersebut Sampai saat ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap larangan perkawinan semarga Adat Batak Desa Tapan Nauli III Tapanuli Tengah Sumatera Utara?
 2. Bagaimana Tinjauan UU Perkawinan No.1/1974 Terhadap larangan perkawinan semarga Adat Batak Desa Tapan Nauli III Tapanuli Tengah Sumatera Utara?
- Tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui Bagaimana Hukum Islam Terhadap larangan perkawinan semarga Adat Batak Desa Tapan Nauli III Tapanuli Tengah Sumatera Utara.
 2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan UU Perkawinan No.1/1974 Terhadap larangan perkawinan semarga Adat Batak Desa Tapan Nauli III Tapanuli Tengah Sumatera Utara.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, metode analisa data menggunakan deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data yang digunakan yaitu data pustaka (*Library*), dan juga data lapangan (*field research*). yang mana berupa hasil wawancara dengan masyarakat dusun/Desa Tapan Nauli III mengenai larangan perkawinan yang akan di tinjau dari Hukum Islam dan Juga ditinjau menurut UU No.1/1974 Tentang perkawinan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Semarga Adat Batak Desa Tapan Nauli III Tapanuli Tengah Sumatera Utara

Dalam Hukum Islam, perkawinan adalah institusi yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Hukum Islam Sendiri tidak mengenal adanya Larangan Perkawinan Berdasarkan Marga atau Latar belakang kelompok sosial seseorang. Sama halnya perihal adat tentang perkawinan. Islam sudah menetapkan serta memandang arti pentingnya sebuah perkawinan. Dengan demikian, sebagai seorang muslim tentunya harus dapat mempertimbangkan perkawinan atas dasar agama, sosial, dan moral. Sehingga dalam Islam, suatu perkawinan dipandang menjadi sebuah komitmen terhadap tatanan kehidupan baik sosial maupun sebagai manusia terhormat yang diridhoi oleh Tuhan.

Manusia untuk mencapai tujuan dalam hidupnya harus disertai dengan ikhtiar. Seperti halnya dalam perkawinan, yang mengharuskan memilih calon pasangan dengan baik yang tentunya bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam Islam ada beberapa kriteria yang mana sudah digariskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang berbunyi:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ

"Wanita dinikahi karena empat: karena hartanya, karena nasab, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang taat agamanya, maka kamu akan beruntung."

Indonesia dikenal dengan keberagamannya baik bahasa, suku, ras, adat atau budaya. Seperti halnya tradisi larangan perkawinan Semarga Adat Batak merupakan masyarakat yang masih sangat menjaga tradisi, adat dan budaya leluhur mereka. Sehingga sampai saat ini, masih ditemukan hukum-hukum adat yang mengatur Interaksi sosial mereka. Salah satunya adalah larangan perkawinan semarga, yaitu Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang sama seperti marga tarihoran dengan marga tarihoran.

Larangan Perkawinan ini bukan berarti tidak memiliki alasan. Larangan ini timbul dari kesepakatan yang telah berlaku sejak lama semanjak lahirnya marga sebagai identitas keturunan dalam masyarakat batak. Masyarakat batak mengartikan istilah semarga yang berarti seibu dan seapak, dimana pada awal terbentuknya marga bertujuan untuk memberi identitas pada keturunannya. Tujuan dari dibuatnya marga agar antara keturunan tidak saling menikah, tujuan ini sangat baik karena pada dasarnya dahulu adalah saudara kandung sebagaimana kerabat dekat. (Muhamad Saeful Fajar, 2023) Kemudian aturan adat tersebut berlanjut sampai sekarang meskipun dilihat dari garis keturunannya sudah terlampau jauh.

Bila dilihat dari sudut pandang masyarakat batak yang terdiri dari berbagai macam marga dan memiliki falsafah dalam berinteraksi di masyarakat, banyak hal yang sangat berbeda dengan masyarakat lainnya, khususnya pada sistem kekerabatan. Larangan Perkawinan semarga dalam adat batak bertujuan untuk menjaga sistem kekerabatan itu sendiri. Selain itu dampak dari Perkawinan semarga adalah pergeseran dalam partuturon (tutur sapa), karena dalam masyarakat batak dan keluarga ada panggilan-panggilan tertentu. Dimana dalam setiap komponen memiliki porsi sendiri dalam partuturon (tutur sapa) yang terdiri dari 33 tutur sapa keseluruhannya.

Apabila larangan ini dilanggar maka akan rusak juga tutur sapa tersebut, menjadi kabur, tumpang tindih satu sama lain. Sebagai contoh jika seorang laki-laki yang menikahi perempuan semarga dengannya sebelum ia menikah laki-laki ini memanggil orang tua perempuan dengan sebutan uda, karena mereka satu marga (apabila posisi bapak si perempuan adalah adik ayah laki-laki), apabila Perkawinan di antara mereka terjadi maka panggilan terhadap bapak

perempuan menjadi tulang.

Adapun akibat lain yang di percayai oleh masyarakat batak yaitu apabila dilaksanakan Perkawinan semarga maka hubungan suami istri tidak akan harmonis, keluarga akan mendapatkan petaka bahkan bisa berakhir dengan kematian karena kemarahan arwah leluhur mereka atau dalam Bahasa batak dikenal dengan *manitcal naso diida* (marahnya roh para leluhur).

Dalam hukum Islam telah diatur dengan jelas tentang keharaman menikah antara laki-laki dengan beberapa golongan perempuan sebagaimana di sebutkan dalam Al-Quran QS. An-Nisaa' [4]: 22-23.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ الْأَخِ وَبنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَابُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ مِنَ الْبَنَاتِ أَلْفَافٌ مِمَّنْ سَبَّأْتُمْ لَكُمْ ذِكْرٌ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْلَمُونَ وَإِن مِّنْ نِّسَابٍ مِّنْكُمْ شَيْءٌ فَذَكَرْهُ لَكُمْ يُخْرِجُهُ مِنَ الْكُفْرِ وَالظُّلُمِ ۚ

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).²² Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Saudara yang memiliki hubungan darah, karena hubungan yang timbul akibat Perkawinan dan karena hubungan susuan. Pada ayat ini secara jelas tidak disebutkan tentang larangan Perkawinan semarga. Berbeda dengan hukum adat yang berlaku pada masyarakat batak yang mengatur larangan Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang sama. Marga sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah identitas yang diturunkan dari bapak, karena masyarakat batak menganut sistem patrilineal (sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan laki-laki atau ayah).

Larangan Perkawinan semarga merupakan hukum adat yang berlaku sejak dahulu dan masih tetap berlaku sampai sekarang. Adapun alasan dilarangnya Perkawinan semarga dalam masyarakat batak adalah sebagai berikut:

1. Keyakinan masyarakat menganggap bahwa kesamaan marga menjadikan mereka sebagai saudara kandung atau dalam istilah batak dikenal dengan *dongan sabutuha*.
2. Adanya sistem kekerabatan dalam masyarakat batak yang disebut dengan *dalihan na tolu* (tungku tiga).
3. Adanya kepercayaan bahwa yang melakukan Perkawinan semarga akan mendapat musibah.

Dilihat dari masyarakat yang tidak melakukan Perkawinan semarga, berarti larangan ini sudah menjadi aturan yang hidup dan berlaku umum pada masyarakat batak khususnya di Desa Tapan Nauli III. Adat dalam istilah fikih disebut dengan al-'adah yang berarti kebiasaan. Menurut Ulama hukum Adat adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat sehingga hal tersebut menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat baik berupa perbuatan dan ketetapan. Larangan Perkawinan semarga dalam adat batak tidak tertulis dalam bentuk peraturan atau Undang-Undang. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat menunjukkan bahwa adat merupakan peraturan atau Undang-Undang yang mengatur pola hidup masyarakat yang harus ditaati.

Dalam ushul fikih, adat dikenal juga dengan istilah *Urf*. Definisi *urf* adalah apa-apa yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan mereka menjalankannya dengan tanpa paksaan baik itu perkataan atau perbuatan. Adapun pengertian lainnya yaitu apa-apa yang menjadi kebiasaan masyarakat baik perkataan atau perbuatan yang menjadi peraturan dalam hidup mereka dan juga

kebutuhan mereka (memiliki ketergantungan pada *urf* tersebut).

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa larangan Perkawinan semarga yang terdapat pada masyarakat batak khususnya di Desa Tapian Nauli III telah berlangsung sejak dulu, diakui oleh masyarakat secara keseluruhan dan dilakukan atau ditaati secara sadar dan diterima oleh setiap masyarakat yang tinggal disana. Selain itu aturan tersebut sudah menjadi kebutuhan karena memiliki kepentingan terhadap aturan tersebut. Para ulama menjadikan *Urf* atau adat sebagai sumber hukum khususnya mazhab Hanafi dan Maliki yang berbeda di luar nas. *Urf* atau adat merupakan bentuk-bentuk mu'amalah yang terjadi dalam masyarakat dan berlaku konstan. *Urf* merupakan salah satu sumber hukum (asl) dari ushul fikih yang diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad SAW:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa saja yang dipandang baik oleh kaum muslim, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik”.

Dari penjelasan hadis diatas dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukan bahwa setiap perkara yang telah menjadi tradisi di kalangan kaum muslim dan dipandang sebagai perkara yang baik maka perkara tersebut dipandang baik juga di hadapan Allah.

Para ulama menyatakan bahwa *Urf* merupakan salah satu sumber dalam istinbat hukum, menetapkan bahwa *Urf* bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari Al-Quran dan Hadis. Tetapi tidak semua kebiasaan bisa termasuk kedalam *Urf*, apalagi jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan Agama atau nash-nash, karena keberadaan *Urf* ini bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya kerusakan atau kejahatan.

Larangan Perkawinan semarga bila ditinjau dari hukum Islam termasuk kedalam *Urf* yang sah, karena telah disebutkan diatas bahwa *Urf* atau adat sudah dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila tidak ada nash yang mengaturnya. Larangan Perkawinan semarga ini tidak melanggar atau bertentangan dengan suatu nash. Kebiasaan ini telah disepakati oleh masyarakat batak khususnya di Desa Tapian Nauli III dan berlaku sejak dahulu. Aturan ini tidak menyebabkan kemafsadatan bagi kaum muslim juga masyarakat lainnya.

Masyarakat Desa Tapian Nauli III sangat menjunjung tinggi hukum adat yang berlaku disana, termasuk larangan menikah semarga. Masyarakat disana sebisa mungkin menghindari Perkawinan semarga tersebut karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan menurut hukum Islam bagi orang yang melaksanakan Perkawinan semarga tidaklah salah dan hukumnya mubah karena tidak ada hal yang menghalanginya untuk melangsungkan Perkawinan. Hubungan marga yang ada dalam masyarakat batak dipercayai sebagaimana ikatan saudara kandung, akan tetapi pada saat ini sudah sampai pada beberapa generasi dan ikatan darah sudah terlampau sangat jauh. Berbeda halnya Ketika pada masa awal dibentuknya marga, ikatan darah masih sangat dekat.

Selanjutnya hubungan dengan sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu* apabila melanggar atau melaksanakan Perkawinan semarga tidak akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar dan tentunya tidak akan mengganggu masalah. Begitupun dengan keyakinan masyarakat batak terhadap kemarahan roh leluhur apabila melaksanakan Perkawinan semarga akan mendapat bencana dalam rumah tangganya bahkan sampai meninggal dunia bila dilihat dari segi akidah sangatlah tidak benar dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang lain mungkin akan berbeda sebab dalam masyarakat batak terdapat banyak pantangan yang tujuannya untuk mendidik.

Tinjauan UU Perkawinan No.1/1974 Terhadap Larangan Perkawinan Semarga Adat Batak Desa Tapian Nauli III Tapanuli Tengah Sumatera Utara

Indonesia merupakan negara yang plural dengan keanekaragamannya seperti suku, ras, bahasa dan budaya. Atas hal tersebut, setiap daerah pasti memiliki aturan tersendiri yang dikenal dengan istilah hukum adat. Seperti halnya larangan perkawinan di Desa Tapian Nauli III Tapanuli Tengah Sumatera Utara yaitu larangan perkawinan semarga adat batak. Aturan larangan perkawinan semarga ini sudah ada sejak dahulu dan masyarakat disana pun mempercayai akan larangan tersebut. Faktor utama yang menjadi alasan dilarangnya menikah dengan satu marga yaitu keyakinan masyarakat menganggap bahwa kesamaan marga menjadikan mereka sebagai

saudara kandung atau dalam istilah Batak dikenal dengan dongan sabutuha, selain itu kepercayaan kepada nenek moyangpun menjadi salah satu alasan larangan perkawinan semarga, masyarakat mempercayai jika menikah semarga akan mendapat petaka dalam rumah tangganya dan tidak akan diberkahi.

Melihat fenomena yang terjadi, masyarakat Desa Tapian Nauli III enggan untuk mengawinkan anak-anaknya apabila keduanya masih satu marga. Karena dikhawatirkan akan berakibat seperti yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Larangan perkawinan semarga di Desa Tapian Nauli III sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni sebab kemahraman baik sementara atau selamanya terdapat dalam pasal 8-10, maka perkawinan di dusun tersebut bukanlah termasuk bagian larangan yang dijelaskan didalam Undang-Undang Perkawinan, maka dikembalikan kepada hukum agama ataupun hukum adat yang berlaku.

Dalam hal ini, peneliti menemukan bahwasannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengandung asas partisipasi keluarga, yang dengan hal tersebut menjadikan sebuah pertimbangan hukum apakah perkawinan tersebut tetap akan dilaksanakan ataupun dibatalkan. Sehingga larangan perkawinan semarga ini dapat menjadi pertimbangan yang menyangkut kepada izin orang tua ataupun izin wali yang akan menikahkan.

Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, begitupun dengan persetujuan orang tua dalam hal perkawinan menjadi sebuah acuan Ketika akan menikahkan anaknya. Seperti yang termuat dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa orang tua wajib memelihara serta mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya sampai mereka kawin atau dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, tanggung jawab orang tua menjadi aspek penting sampai anaknya menikah nanti.

Meskipun dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ada aturan yang menyatakan larangan perkawinan semarga dan dikembalikan lagi kepada hukum agama atau hukum adat setempat akan tetapi perkawinan harus tetap mengacu pada peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang perkawinan, seperti izin orang tua, dilaksanakan menurut hukum agamanya masing-masing, batas usia perkawinan dan syarat lainnya yang harus dipenuhi agar perkawinan sah secara agama maupun negara.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Hukum Islam bahwasannya, larangan perkawinan semarga yang berlaku pada masyarakat Batak khususnya di Desa Tapian Nauli III adalah diperbolehkan dalam hukum Islam, karena sifat hukum adat tidak mengikat secara umum, hanya mengikat bagi golongan masyarakat Batak saja. Kemudian larangan Perkawinan semarga dalam adat masyarakat Batak merupakan *Urf* yang shahih yaitu kebiasaan atau adat yang telah disepakati oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan semarga di Desa Tapian Nauli III bukan termasuk larangan perkawinan dalam Undang-Undang tersebut. akan tetapi dalam hal ini, Undang-Undang Perkawinan menganut asas partisipasi keluarga yang mana persetujuan orang tua sebagai wali yang menjadi patokan ketika anaknya hendak melangsungkan perkawinan semarga, kemudian perkawinan tersebut harus mengacu pada keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan seperti dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing, batas usia perkawinan, dan izin dari orang tua.

Acknowledge

Puji dan syukur peneliti panjatkan keadilat Allah SWT, karena atas segala rahmat, kasih sayang, dan karunia-Nya yang tidak pernah putus peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini, tidak lupa peneliti mengucapkan terimakasih Penelitian skripsi ini bisa terselesaikan berkat do'a dan dukungan dari berbagai pihak yang sepantasnya Peneliti memberikan ucapan terima kasih

semoga Allah SWT membalas perbuatannya dengan pahala yang berlipat ganda. Ucapan terimakasih Peneliti ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini, terutama kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga baik nikmat sehat, iman, maupun Islam.
2. orang tua peneliti, Bapak Oyon dan Ibunda Jumiati tercinta yang tidak pernah lelah untuk berjuang demi anaknya dengan cara selalu mendoakan, memberikan motivasi agar Peneliti selalu semangat dalam melaksanakan aktivitas perkuliahan dan selalu mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak-kakak dan adik serta seluruh sanak saudara yang senantiasa memberikan dukungan dengan mendo'akan Peneliti supaya cita-cita yang diharapkan dapat terwujud.
4. Dr. Titin Suprihatin, Dra., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
5. Encep Abdul Rojak, S.HI., M.Sy. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Bandung.
6. Segenap civitas akademi Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
7. Dr.Siska Lis Sulistiani, M.Ag.,M.E.Sy. Selaku dosen pembimbing 1 dan Dr.Shindu Irwansyah, Lc.,M.Ag selaku dosen pembimbing 2 yang selalu membimbing Peneliti dengan sangat baik dalam proses Penelitian skripsi sehingga dapat terselesaikan.
8. Kepada para sahabat saya, Salma Siti Safira,Wafa Qurrata, Risma Octaviani Shafira Nadhira Putri, Rizky Alya Zahra, Miftahunir Rizka, dan Solihat yang telah memberikan dukungan sehingga skripsi ini bisa selesai.
9. Kepada teman teman mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Syariah Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah bersama sama untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.

Daftar Pustaka

- [1] Abidin, Slamet, and Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- [2] Adilla, Ainun, 'Tinjaun Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing (Studi Kasus Desa Pulau Rakyat Pekan Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Sumatera Utara)',
- [3] C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018)
- [4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Indotama Grafika, 2004)
- [5] Hayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2019)
- [6] Muhamad Saeful Fajar. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panaiik Dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis (Studi Lapangan di Kecamatan Limbung Kabupaten Gowa). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1992>
- [7] Muzamil, Iffah, 'Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1689–99
- [8] Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Surabaya: Rona Publishing, 2014).